

DAMPAK KEBERADAAN PASAR MODERN YANG ADIL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Busyro

Email: ombusyro@gmail.com

(STAI Ihyaul Ulum Gresik)

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang keberadaan pasar modern yang adil di Indonesia pada era globalisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah dampak pasar modern yang adil terhadap perekonomian Indonesia. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modern yang adil memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi Islam di Indonesia.

Kata kunci: Pasar Modern, Adil, Perekonomian

Pendahuluan

Terhitung dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, globalisasi perdagangan mengalami pertumbuhan yang pesat. Globalisasi ini sedikit banyak telah berperan dalam mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kehidupan sosial-ekonomi negara di dunia. Dalam hal ini globalisasi dapat mempererat kesatuan, keutuhan, dan kerjasama kehidupan manusia dalam berbagai aspek.¹

Adapun bukti konkrit adanya globalisasi ini adalah banyak merubah lalu lintas perdagangan di berbagai negara menjadi lebih terbuka serta banyak merubah bentuk pasar khususnya di Indonesia menjadi pasar yang lebih modern atas kemajuan dari sektor transportasi, komunikasi, tenaga kerja, modal, dan ilmu pengetahuan yang menjamur di tengah lapisan masyarakat dan kota-kota kecil. Tak heran, jika pada awal berkembangnya pasar modern lebih banyak ditujukan untuk

¹ Hikmatul Aliyah dan Indra, "Dampak Globalisasi Perdagangan terhadap Tingkat Kesejahteraan Negara-negara Berpenduduk Muslim", *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, vol.7, No. 1, April 2017, hlm. 100.

penduduk berpendapatan menengah ke atas, dewasa ini pasar modern mulai masuk ke segmen masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah.²

Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, atau koperasi yang dalam bentuknya berupa pusat perbelanjaan seperti; supermarket, *mall*, dan *plaza*, yang mana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan kenyamanan berbelanja, dan telah dilengkapi label harga pasti.³ Dalam kacamata syariah pun, pasar modern ini nyatanya tidak hanya mampu mencapai kemashlahatan bersama prespektif duniawi saja, tetapi juga ukhrawi, jika segala aktivitas yang dijalankan sesuai dengan nilai dan tujuan syariah (maqashid syariah).

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Studi literatur ini menjelaskan mekanisme harga adil yang terdapat di pasar modern di Indonesia.

Kerangka Teori

A. Pasar Modern

Istilah pasar modern dengan toko modern sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah pasar atau toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.⁴ Selain itu, pasar modern

² Endi Sarwoko, "Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang" *Modernisasi: Jurnal Ekonomi*, Vol. 4, No. 2, Juni 2008, hlm. 98.

³ Sukei dan Sugiyanto, "Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional", *DIE: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, vol. 5, No. 4, Juli 2009, hlm. 157.

⁴ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR: 70/ M.DAG/ PER/12/2013", diakses di <https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2013/2.pdf> pada hari Minggu, 23 Juni 2024 pukul 1.10 WIB.

juga dapat didefinisikan sebagai pasar yang dikelola dengan manajemen modern yang umumnya terletak di kawasan perkotaan sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen.⁵

Di Indonesia, pasar modern umumnya bisa berbentuk *mall*, *departement store*, *hypermarket*, *shopping centre*, waralaba, supermarket, minimarket, swalayan, pasar serba ada, dan toko serba ada (toserba). Secara kuantitas, umumnya persediaan barang di pasar modern memiliki stok barang di gudang yang terukur dengan barang yang dijualpun memiliki beragam jenis dan variasi, baik dari produk lokal maupun impor. Secara kualitas, barang yang dijualpun relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat, sehingga barang yang tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Dari segi harga, pasar modern jauh lebih transparan karena harga pasti telah tertera di label, bahkan terkadang mencantumkan harga sebelum dan sesudah dikenakan pajak.⁶

B. Mekanisme Harga Adil

Harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu.⁷ Adapun mekanisme harga ialah proses gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output (barang) maupun input (faktor-faktor produksi).⁸ Dalam pembahasan masalah harga, ada 2 konsep yang sering menjadi inti bahasan Ibn Taimiyyah, yakni kompensasi yang setara/adil (*iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara/adil (*tsaman al-mitsl*).⁹

Iwadh al-mitsl adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga sepadan pada sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Inilah yang menjadi esensi dari keadilan (*nafs al-'adl*).¹⁰ Adapun *tsaman al-mitsl*

⁵ Endi Sarwoko, *Dampak Keberadaan Pasar...*, hlm. 98.

⁶ Endi Sarwoko, *Dampak Keberadaan Pasar...*, hlm. 99.

⁷ Adi kuswanto, *Pengantar Ekonomi*, (Depok: Gunadarma Cet III, 1993), hlm. 6.

⁸ Havis Aravik, *Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*, (Malang: Empat Dua, 2018), hlm. 88.

⁹ Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, (Kairo: Dar al-Sa'ab, 1976), hlm. 519.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 521.

adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barang yang dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Esensi keadilan yang dikehendaki oleh Ibn Taimiyyah berhubungan dengan prinsip *lâ dharar*, yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, sehingga adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman.¹¹

Konsep Ibn Taimiyyah tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil memiliki dasar pengertian yang berbeda. Untuk kompensasi yang adil erat kaitannya dengan masalah moral atau kewajiban hukum yang berkaitan dengan kepemilikan barang, seperti; bentuk kompensasi atas hak milik seseorang, kompensasi/ ganti rugi atas terlukanya anggota tubuh, dan kompensasi atas pembuatan kontrak yang didalamnya terjadi penyimpangan dalam hak milik atau kehidupan. Sedangkan, konsep harga yang adil erat kaitannya dengan harga di pasar kompetitif dengan persaingan sempurna, yang mana kenaikan harga di pasar harus murni dipengaruhi oleh kurangnya persediaan barang karena menurunnya penawaran, bukan karena pengaturan atau usaha yang dapat mengganggu keseimbangan.¹²

Pembahasan

A. Pasar modern di Indonesia pada era globalisasi

Dalam upaya menjadi negara niaga maju, Indonesia perlu menata ulang kembali konsep pasar modern di era globalisasi. Hal ini dikarenakan era globalisasi memiliki pengaruh luar biasa terhadap laju perdagangan dan pendobrak hambatan perdagangan yang terjadi antar negara di dunia. Dari potret inilah, pasar modern di Indonesia harus memiliki konsep pemasaran yang tidak hanya berbasiskan sumber daya, tetapi juga berbasis ilmu pengetahuan yang di dapat melalui proses

¹¹ Ibn Taimiyyah, *Alhisbah Fi Al Islam*, (Kairo: Dar al- Sa'ab, 1976), hlm. 41.

¹² Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al- Iqtishad*, Vol. 5, No. 1, Januari 2013, hlm. 7.

pembelajaran (learning) yang dinamis agar dapat menciptakan kompetensi tingkat perusahaan (firm level) hingga tingkat makro (country level).¹³

Ada 3 macam *strategic resources* yang dapat diterapkan di Indonesia:¹⁴

1. *Tangible resources* yang meliputi karyawan atau SDM, pelanggan, kapasitas, dana dan produk.
2. *Intangible resources* yang meliputi ketrampilan karyawan, mutu pelanggan, peningkatan nilai kepuasan, efisiensi biaya produksi, dan mutu produk.
3. *Very intangible resources* yang mencakup moral karyawan, kesopanan, reputasi dimata pelanggan dan reputasi dimata investor.

B. Dampak pasar modern yang adil dalam mensejahterakan masyarakat

Adanya pasar modern bertujuan untuk menelaah dampak globalisasi terhadap perdagangan termasuk pengaruhnya pada tingkat kesejahteraan agregat. Di sini tingkat kesejahteraan dilihat dalam konteks nilai-nilai dan tujuan syariah (maqashid syariah). Konsep ini berbeda dengan konsep kesejahteraan yang berkembang pada masa pencerahan barat abad ke 17 dan 18 yang sangat dipegaruhi oleh pemikiran merkantilis dan sekuler. Di sini pengukuran kesejahteraan hanya berdasar pada peningkatan pendapatan dan harta. Sementara konsep kesejahteraan menurut Islam mencakup dimensi yang lebih luas dan komprehensif yang dirangkum dalam konsep *maqashid syariah*. Untuk memaknai *maqashid syariah* sendiri harus mencakup dari hal-hal berikut; pasar modern harus mampu membantu menjaga keberlangsungan hidup manusia, menyempurnakan kualitas hidup manusia, dan memenuhi seluruh kebutuhan fisik dan mental manusia.¹⁵

C. Dampak pasar modern yang adil terhadap pembangunan Ekonomi Islam

¹³ Sasli Rais, "Critical Review: Marketing in Local Government", *Jurnal Pengembangan Bisnis & Manajemen*, vol. 16, no. 28, April 2016, hlm. 12.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Hikmatul Aliyah dan Indra, *Dampak Globalisasi Perdagangan...*, hlm. 102.

Selain bertujuan mensejahterakan masyarakat, pasar modern juga bertujuan untuk membangun ekonomi Islam. Adapun pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus harus merujuk dan didasarkan pada ketentuan syariat; baik dari Al Quran, sunnah, *ijma'*, *qiyas*, maupun *ijtihad ulama* yang bertujuan meningkatkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.¹⁶

Dengan kata lain, pembangunan tidak hanya sekedar membangun ekonomi masyarakat, tetapi juga membangun sikap dan mentalnya, pun mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan rohani yang terbangun akan secara otomatis mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, dan membangun bangsa dan umat manusia dengan visi baru yang bertumpu pada pendayagunaan sumberdaya (*resource based approach*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*).¹⁷

Kesimpulan

Pasar Modern yang adil adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, dalam penyediaan barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas) dengan penetapan harga di pasar harus murni dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan masyarakat, bukan karena pengaturan atau usaha yang dapat mengganggu keseimbangan.

Adanya pasar modern di era globalisasi ini memiliki tujuan yang positif yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang luas dan komprehensif sesuai dengan tujuan syariah/ maqasid syariah, serta membangun ekonomi Islam, baik dari pemenuhan jasmani dan rohani, pun sikap dan mental masyarakat demi mencapai mashlahat dunia dan akhirat.

¹⁶ Hurriah Ali Hasan, "Sumber Hukum dalam Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 12, No. 2, Desember 2021, hlm. 72-73.

¹⁷ Muhammad Sultan Mubarak, "Strategi Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam dan Relevansinya Terhadap Pembangunan Indonesia", *Jurnal Jebaku: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 3, Desember 2021, hlm 111-113.

DAFTAR PUSTAKA

Aliyah, Hikmatul dan Indra. 2017. "Dampak Globalisasi Perdagangan terhadap Tingkat Kesejahteraan Negara-negara Berpenduduk Muslim", *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, vol.7, No.1.

Amalia, Euis. 2013. "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al- Iqtishad*, Vol. 5, No. 1.

Aravik, Havis. 2016. *Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*, Malang: Empat Dua.

Hasan, Hurriah Ali. 2021. "Sumber Hukum dalam Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 12, No. 2.

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR: 70/ M.DAG/ PER/12/2013", diakses di <https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2013/2.pdf> pada hari Minggu, 23 Juni 2024 pukul 1.10 WIB.

Kuswanto, Adi. 1993. *Pengantar Ekonomi*, Depok: Gunadarma Cet III.

Mubarok, Muhammad Sultan. 2021. "Strategi Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam dan Relevansinya Terhadap Pembangunan Indonesia", *Jurnal Jebaku: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 3.

Rais, Sasli. 2016. "Critical Review: Marketing in Local Government", *Jurnal Pengembangan Bisnis & Manajemen*, vol. 16, no. 28.

Sarwoko, Endi. 2008. "Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang" *Modernisasi: Jurnal Ekonomi*, Vol. 4, No. 2.

Sukei dan Sugiyanto. 2009. "Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional", *DIE: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, vol. 5, No. 4.

Taimiyyah, Ibn. 1976. *Alhisbah Fi Al Islam*, Kairo: Dar al- Sa'ab.

Taimiyyah, Ibn. 1976. *Majmu' Fatawa*, Kairo: Dar al- Sa'ab.

